

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu kota suatu negara biasanya merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, di mana berbagai peristiwa sejarah signifikan terjadi, sehubungan dengan perannya sebagai pusat politik dan ekonomi yang utama. Ibu kota berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi warganya, tetapi juga sebagai tujuan wisata. Selain itu, kota ini dipilih untuk mencerminkan identitas nasional dan mewakili negara di arena internasional. Sebagai simbol negara, ibu kota menampung lembaga-lembaga pemerintahan, menyimpan kekuatan politik, serta berfungsi sebagai pusat sosial dan ekonomi yang penting.

Sebagai pusat utama kegiatan pemerintahan, ibu kota memerlukan alokasi dana yang signifikan untuk mendukung operasional dan pengembangannya, sehingga menjadikannya sebagai magnet utama dalam aspek sosial dan ekonomi.¹ Terkait dengan isu tersebut, negara terkadang memutuskan untuk mengubah ibu kota mereka dengan harapan memperoleh keuntungan politik, sosial, atau ekonomi tertentu. Mereka mengantisipasi bahwa ibu kota baru akan berkembang menjadi pusat budaya yang signifikan dan berkontribusi pada stabilitas negara. Peristiwa semacam ini telah terjadi sepanjang sejarah dengan berbagai alasan dan pendekatan, mulai dari perpindahan antara kota yang sudah ada hingga pendirian kota

¹ Brown J, Redmond D, Miquel MP i., 2013, "Capitalising on Position: Policies for Competitive Capital and non-Capital Cities Dalam: Musterd S, Kovács Z, (ed). place-making and policies for competitive cities" (Oxford: John Wiley & Sons; 2013), hlm. 59–74.

baru sebagai ibu kota. Proses pembangunan ibu kota baru merupakan langkah strategis yang signifikan yang telah berlangsung di berbagai belahan dunia selama bertahun-tahun. Berbagai alasan mendorong penciptaan dan perubahan ibu kota, yang pada gilirannya memengaruhi posisi negara di kancah global secara keseluruhan.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah beberapa kali memindahkan ibu kota negara. Pertama, setelah beberapa bulan meraih kemerdekaan, ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 mencerminkan kontribusi signifikan Kesultanan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Pada periode ini, Yogyakarta berfungsi sebagai pusat diplomasi politik Indonesia, menjadi arena bagi berbagai perjanjian penting, termasuk Perjanjian Hooge Veluwe, Linggajati, Renville, serta Konferensi Meja Bundar.² Pemerintahan adalah unsur penting bagi pengakuan internasional suatu negara merdeka, selain wilayah dan rakyat. Oleh karena itu, Belanda mengganggu pemerintahan di Jakarta, yang mendorong Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintah RI untuk memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Pada 5 September 1945, melalui maklumatnya, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman menyatakan dukungan penuh masyarakat Yogyakarta bagi negara, serta menjamin keamanan Pemerintah RI untuk melanjutkan perjuangan, seperti ditegaskan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai dasar pemindahan ibu kota.³

² Kolumnis dan Wartawan Kompas, *Sepanjang Hayat Bersama Rakyat*, (Jakarta: Buku Kompas, 2012), hlm. 179

³ Triyana Henni, 2013, "Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946", *Journal Unesa*, Vol. 1, No. 2, hlm. 205-208.

Pada tahun 1948, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu kota kedua setelah kemerdekaan dan menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dan dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara. PDRI resmi menjalankan pemerintahan pada 22 Desember 1948 di Halaban, dekat Payakumbuh. Selain itu, Bireun di Aceh juga pernah ditetapkan sebagai ibu kota negara, meskipun hanya selama satu pekan.⁴

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) bubar pada 17 Agustus 1950, ibu kota kembali ke Jakarta. Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk pada tahapan memindahkan ibu kota negara. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 maka Jakarta juga menjadi Ibukota Indonesia secara de jure dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.⁵ Ketentuan mengenai ibu kota negara sebelumnya diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI.

Kondisi ibu kota negara di Jakarta saat ini sangat memprihatinkan, ditandai oleh kepadatan aktivitas ekonomi, sosial, serta fasilitas perkantoran pemerintahan, perusahaan swasta, dan industri. Beban Jakarta sebagai ibu

⁴ Usmaya dkk, 2014, "Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat tahun 1948-1949", Jurnal Fkip Unila, Vol. 2, No. 1, hlm. 7.

⁵ Gazhy Diemas Prahadi dkk, 2023, "Defects of Democracy in The Laws of The Capital ff Nusantara", IPMKHIL Journal, Vol. 3 No. 1, hlm. 117.

kota semakin meningkat seiring dengan pembangunan perumahan, apartemen, dan kawasan pemukiman. Selain itu, Jakarta menghadapi berbagai masalah, termasuk bencana alam, banjir yang disebabkan oleh luapan sungai, ancaman banjir pasang air laut, serta eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Melihat kondisi Jakarta, pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota ke wilayah lain yang lebih layak dan berkelanjutan. Dalam konferensi pers pada Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan:⁶

“Pemerintah telah melakukan studi mendalam dalam tiga tahun terakhir dan sebagai hasil dari studi tersebut ibu kota baru akan dibangun di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.”

Kalimantan Timur dipilih sebagai provinsi ibu kota negara yang baru untuk menggantikan Jakarta. Pemilihan provinsi ini didasarkan pada sejumlah faktor yang mendukungnya untuk menjadi pusat pemerintahan yang baru. Pemindahan ibu kota baru memerlukan beberapa prasyarat. Menurut Ali, penentuan lokasi pusat pemerintahan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kependudukan, potensi ekonomi, potensi wilayah, kapasitas finansial, kondisi sosial budaya, stabilitas politik, luas wilayah, pertahanan, keamanan, keselamatan warga, dan rentang kontrol.⁷

Berdasarkan berbagai faktor yang telah diuraikan, wilayah ibu kota yang baru dianggap sangat tepat untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain

⁶ Anisyah Al-Faqir, 2022, *Curhat Kepala Badan Otorita IKN, Ada Segudang Tugas Sejak Hari Pertama Diangkat*, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/uang/curhat-kepala-badan-otorita-ikn-ada-segudang-tugas-sejak-hari-pertama-diangkat.html>, di akses pada tanggal 1 Juni 2024.

⁷ Ali Abu Kabul Mahi, 2016, *Pengembangan Wilayah; Teori & Aplikasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 267.

itu, kondisi Jakarta yang semakin rentan akibat berbagai permasalahan memperkuat argumen bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN), yang sebelumnya telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2022 dan berada dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Namun, dalam proses pembahasan UU IKN ini, muncul berbagai pro dan kontra, bahkan ada yang menilai bahwa UU IKN bertentangan dengan konstitusi negara, atau dengan kata lain, inkonstitusional.

Dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN), diatur bahwa pemimpin IKN adalah seorang kepala otorita yang setara dengan gubernur. Perbedaan utama terletak pada pengangkatan kepala otorita IKN, yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setelah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika ditinjau dari perspektif historis sistem pemerintahan daerah di Indonesia, istilah "otorita" bukanlah hal baru. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah salah satu otorita yang dikenal dalam kajian Hukum Otonomi Daerah. Otorita ini beroperasi dari tahun 1973 hingga 2007, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.⁸ Otorita di Batam memiliki perbedaan mendasar dengan konsep otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara

⁸ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah", *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 52, No. 1, hlm. 75.

otorita di Batam berfungsi sebagai pengelola kawasan, otorita di IKN berperan sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus untuk IKN.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa wilayah Indonesia akan dibagi menjadi provinsi, yang selanjutnya akan dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah tersebut dapat bersifat otonom atau sekadar sebagai unit administratif, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui undang-undang. Di daerah yang memiliki sifat otonom, akan dibentuk badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat daerah pun berlandaskan prinsip permusyawaratan.⁹ Dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

Pasal 18 ayat (1) menjelaskan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.”

Pasal 18 ayat (2) menjelaskan:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan pentingnya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, pasal ini juga menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah guna menjaga integritas

⁹ Siswanto Sunarno, 2005, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memastikan bahwa daerah memiliki kewenangan yang memadai untuk mengelola kepentingan masyarakat lokal.

Tak hanya sampai disitu, Pasal 18A dan 18B UUD 1945 juga ikut menjelaskan bahwa:

Pasal 18A Ayat (1) menjelaskan:

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Pasal 18A Ayat (2) menjelaskan:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.”

Pasal 18B Ayat (1) menjelaskan:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”

Pasal 18B Ayat (2) menjelaskan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pasal ini memberikan pemahaman bahwa tujuan akhir dari implementasi undang-undang tersebut adalah tercapainya keadilan sosial yang merata dan kesejahteraan yang berlandaskan pada keunikan daerah, kebudayaan, agama, dan sejarah setempat.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur batasan masa jabatan Presiden, yaitu selama 5 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih

kembali hanya untuk satu periode tambahan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi kepala daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode tambahan. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik di tingkat presiden maupun kepala daerah, diatur bahwa setiap jabatan pemerintahan hanya dapat dipegang selama dua periode masa jabatan.

Pasal 1 angka 10 UU IKN pada menjelaskan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kemudian pada angka 11 menjelaskan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya secara khusus dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan juga pada Pasal 9 ayat (2) mengatakan bahwa Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diberhentikan oleh Presiden kapan saja selama masa jabatannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU IKN, Kepala

Otorita IKN dapat diangkat kembali oleh Presiden untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Tidak seperti jabatan eksekutif lainnya, seperti presiden atau kepala daerah yang dibatasi maksimal dua periode, Kepala Otorita IKN tidak memiliki batasan periode dan dapat terus menjabat selama masih diangkat oleh Presiden.

Selain tidak adanya pembatasan masa jabatan untuk Kepala Otorita IKN, proses pemilihan juga menunjukkan bahwa suara rakyat tidak lagi menjadi faktor penentu dalam pemilihan pemimpin mereka. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan wewenangnya sebagai penafsir konstitusi di tingkat awal dan akhir dengan kekuatan hukum tetap. Putusan ini memberikan kejelasan bahwa frasa “dipilih dengan cara demokratis” berarti pemilihan langsung oleh masyarakat atau oleh DPR, sesuai dengan cara-cara yang diizinkan oleh undang-undang. Akan tetapi, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dipilih langsung oleh Presiden dengan hanya melakukan konsultasi dengan DPR, di mana hasil konsultasi tersebut tidak bersifat mengikat, dan Presiden memiliki hak untuk menerima atau menolak rekomendasi DPR. Bahkan, untuk penunjukan Kepala Otorita pertama setelah dua bulan berlakunya UU IKN, Presiden tidak diwajibkan untuk berkonsultasi dengan DPR. Dalam UU

IKN, Kepala Otorita memiliki kewenangan yang mirip dengan menteri dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Pemerintah berargumen bahwa isu keterwakilan rakyat dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengawasan langsung dari rakyat melalui DPR, yang berpotensi menimbulkan praktik otoritarianisme di wilayah tersebut.

Ketiadaan batasan masa jabatan untuk Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi merugikan demokrasi, karena masa jabatan yang tidak terbatas dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Risiko ini semakin meningkat jika kepala dan wakil kepala Otorita IKN tidak diawasi dengan baik oleh lembaga yang mewakili kepentingan politik rakyat, mengingat tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah IKN.

Wilayah ibu kota negara ditargetkan akan dihuni oleh sekitar 320.000 orang pada tahun 2045, dengan komposisi 70% ASN, TNI/Polri, dan 30% masyarakat umum.¹⁰ Dari target populasi 320.000, sekitar 30% atau sekitar 96.000 orang adalah masyarakat umum yang tidak tahu bagaimana mengaspirasikan pendapat mereka terkait pelaksanaan UU IKN. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa UU IKN ini dinilai inkonstitusional.

¹⁰ Nasional.kontan, 2022, Diakses melalui situs: <https://nasional.kontan-100000-rumah-di-ibu-kota-baru-ini-peruntukannya>, diakses pada Tanggal 22 Maret 2024.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang **“Pengaturan Masa Jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Konstitusionalisme”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perspektif konstitusionalisme?
2. Bagaimana konsep ideal masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas dan menganalisa pengaturan masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam perspektif konstitusionalisme.
2. Untuk membahas dan menganalisa konsep ideal masa jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang pengembangan keilmuan, khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara, terlebih tentang Konstitusionalisme Kepala Otorita di IKN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan

mengenai Hukum Tata Negara, terkhusus tentang Kepala Otorita dan perangkat di IKN.

- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan wawasan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami tentang regulasi dan peraturan yang berlaku di IKN.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif dari penelitian hukum ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan. Untuk mendapatkan data yang konkret, penulis menggunakan metode penelitian yang dipergunakan, ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang mana menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 45.

kepuustakaan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang lebih fokus pada pengumpulan data primer.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji pengaturan masa jabatan Kepala Otorita Ibukota Nusantara dalam perspektif konstitusionalisme.

Johnny Ibrahim berpendapat bahwa pendekatan historis berarti setiap peraturan perundang-undangan yang ada pasti dilatarbelakangi oleh peristiwa historis yang berbeda. Dengan meneliti latar belakang historis dari suatu perundang-undangan dan memahami cara serta mekanisme pembentukannya, peneliti dapat mencapai interpretasi yang konsisten terhadap berbagai permasalahan hukum yang diatur dalam undang-undang. Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami sistem atau lembaga hukum secara lebih mendalam dari waktu ke waktu.¹³ Oleh karena itu, pendekatan ini sangat cocok diterapkan dalam meneliti terkait Pengaturan Masa Jabatan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Dalam Perspektif Konstitusionalisme.

Selain pendekatan historis, penelitian ini juga memadukan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁴ Dalam

¹² *Ibid*, hlm. 47

¹³ Ibrahim Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 306.

¹⁴ *Ibid*, 307.

penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan Kepala Otorita Ibukota Nusantara dalam perspektif konstitusionalisme serta berbagai isu hukum terkait topik ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵

Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji berbagai regulasi dan undang-undang yang mencakup pengaturan masa jabatan Kepala Otorita Ibukota Nusantara dalam perspektif konstitusionalisme.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini digunakan yang bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dari deskriptif analisis itu bahwa penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis dipermasalahkan yang sedang penulis teliti, dan yang dimaksud dari analisis itu adalah berguna untuk mencari fakta yang diperoleh secara jelas dan untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁵ *Ibid.*

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁶

b. Sumber Data

Data sekunder yang diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian ini, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

¹⁷ *Ibid*, hlm. 107.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang

e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara

f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang
Aparatur Sipil Negara

g) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang
Otorita Ibu Kota Nusantara

h) Putusan sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor
perkara 81/PUU-VIII/2010

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder berasal dari karya orang-orang di bidang hukum, seperti pendapat sarjana, hasil penelitian ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan lain-lain yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, yang berasal dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sejenisnya.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁹ *Ibid*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan. Pendekatan dalam penelitian normative (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁰

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan sistematisasi, yang mencakup seleksi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan penggolongan yang ada. Selanjutnya, bahan hukum disusun secara sistematis dan logis, sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan antara satu bahan


²⁰ Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 17-18.

hukum dengan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum yang jelas dari hasil penelitian.²²

b. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, khususnya untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang tidak jelas dalam bahan hukum primer.²³



²² *Ibid.* hlm. 19

²³ *Ibid.*